

Corporate Accountability in Greenwashing Based Crimes [Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan *Greenwashing*]

Dwipa Nusantara Sudarmono¹⁾, Emy Rosnawati^{*2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *This study analyzes (1) the legal qualification of corporate greenwashing within the Indonesian legal system and (2) the forms of corporate liability arising from false or misleading environmental information. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study finds that greenwashing is not explicitly regulated under Indonesian positive law. However, legal responses can be derived from the Indonesian Criminal Code, the Environmental Protection and Management Law, the Capital Market Law, the Financial Services Authority Law, and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Corporate liability may arise under criminal, administrative, or civil law, depending on the nature and consequences of the conduct. Accordingly, greenwashing should be understood as corporate environmental information manipulation rather than an independent criminal offense.*

Keywords - *Greenwashing; Environmental Crime; Corporate Liability*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) kualifikasi hukum praktik greenwashing dalam sistem hukum Indonesia dan (2) bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas penyampaian informasi lingkungan yang tidak benar atau menyesatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa greenwashing belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, namun pengaturannya dapat ditelusuri melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik greenwashing dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, administratif, maupun perdata sesuai dengan karakter perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, greenwashing lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi informasi lingkungan oleh korporasi daripada sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan konsekuensi hukumnya ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam masing-masing rezim hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci - *Greenwashing; Kejahatan Lingkungan; Pertanggungjawaban Korporasi*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan isu lingkungan hidup dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang dalam bentuk manipulasi informasi yang dikenal sebagai *greenwashing*. [1] Praktik ini merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh korporasi dengan memberikan kesan seolah-olah produk atau kegiatan usahanya ramah lingkungan, padahal secara substansial justru menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. [2] Fenomena ini semakin marak seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk berkelanjutan, sehingga dimanfaatkan oleh korporasi untuk meningkatkan citra dan keuntungan secara tidak jujur. [3]

Praktik *greenwashing* ditandai dengan penggunaan klaim lingkungan yang tidak didukung bukti ilmiah, penggunaan simbol atau visual “hijau” yang menyesatkan, serta penyampaian informasi yang tidak lengkap atau bias. [4] Keadaan tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen, melainkan juga dapat menghambat pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan secara efektif. [5] Lebih jauh, *greenwashing* dapat menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan lingkungan, terutama ketika korporasi secara sengaja memanipulasi data emisi atau menyembunyikan dampak pencemaran yang ditimbulkan. [6] Perbuatan *greenwashing* dilihat dari berbagai kasus global di mana perusahaan besar terbukti memanipulasi data lingkungan untuk mempertahankan citra ramah lingkungan di hadapan publik. [7]

Penelitian tersebut mengkaji keterkaitan praktik *greenwashing* terhadap kredibilitas dan asosiasi merek yang kemudian berdampak pada ekuitas merek hijau serta minat pembelian konsumen. Pengujian model dilakukan pada produk parfum merek *The Body Shop*, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara asosiasi merek hijau, kredibilitas merek, ekuitas merek hijau, serta intensitas pembelian memiliki pengaruh yang signifikan. [8] *Greenwashing* merupakan ancaman serius terhadap upaya keberlanjutan global, merugikan konsumen, lingkungan, dan menghambat upaya perusahaan yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan yang sebenarnya. [9] Meskipun

praktik ini sering disamakan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang "hijau" *greenwashing* adalah bentuk penipuan yang merusak baik secara moral maupun material. Penelitian terkait *greenwashing* sangat berbahaya karena memberikan rasa aman yang palsu kepada Masyarakat dan pemerintah korporasi seolah olah sudah taat lingkungan padahal kerusakan dilapangan terus terjadi.[4]

Salah satu contoh praktik *greenwashing* yang mendapat perhatian luas di tingkat internasional adalah kasus yang melibatkan perusahaan multinasional *Coca-Cola*. Melalui kampanye bertajuk “*World Without Waste*”, perusahaan tersebut menyampaikan komitmen untuk mengurangi limbah plastik sekaligus memperkuat program daur ulang kemasan botol. Kampanye ini dibangun dengan narasi kepedulian lingkungan yang kuat sehingga memberikan kesan bahwa perusahaan berperan aktif sebagai pelopor pelestarian lingkungan. Akan tetapi, sejumlah hasil audit independen menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim yang disampaikan dalam kampanye dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.[10]

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji isu *greenwashing* meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan oleh Zentoni, Budi Santoso, dan David M. L. Tobing menunjukkan bahwa praktik *greenwashing* dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan lingkungan yang merugikan konsumen serta menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian tersebut menilai bahwa hukum pidana di Indonesia masih belum mampu mengakomodasi penindakan terhadap praktik *greenwashing* secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif, terutama terkait perumusan norma, mekanisme pembuktian, dan pengaturan sanksi pidana bagi korporasi.[11]

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Loso Judijanto dan Wira Pramana Putra menunjukkan bahwa *greenwashing* berpengaruh negatif terhadap kepercayaan konsumen serta loyalitas merek. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan konsumen memiliki peran sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara pemasaran berkelanjutan dan loyalitas merek. Fokus utama penelitian tersebut lebih diarahkan pada aspek perilaku konsumen serta implikasi pemasaran.[12]

Hasil penelitian oleh Devona Valencia, Mien Mien, dan Sabrina O. Sihombing menunjukkan bahwa *greenwashing* berdampak negatif, meskipun lemah terhadap kredibilitas merek serta asosiasi merek hijau, yang pada akhirnya mempengaruhi ekuitas merek dan tujuan pembelian konsumen. Penelitian ini berfokus pada perspektif ekonomi dan pemasaran, khususnya dalam kaitannya dengan perilaku konsumen terhadap klaim lingkungan suatu produk.[13]

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji praktik *greenwashing* dari perspektif hukum positif Indonesia dengan menempatkannya sebagai bentuk manipulasi informasi korporasi yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas *greenwashing* dalam perspektif perlindungan konsumen, etika bisnis, pemasaran, maupun perilaku pasar, serta belum menganalisis secara komprehensif keterkaitan praktik tersebut dengan pengaturan mengenai penyampaian informasi yang benar dalam berbagai rezim hukum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai kualifikasi hukum praktik *greenwashing* sebagai tindakan manipulasi informasi lingkungan serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi dan pengurus perusahaan atas penyampaian informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk dalam bentuk pemalsuan data emisi, manipulasi laporan keberlanjutan (*sustainability report*), maupun penyampaian klaim keberlanjutan (*environmental claims*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan yuridis dalam mengembangkan konstruksi hukum mengenai penanganan praktik *greenwashing* melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata berdasarkan sistem hukum Indonesia.[14]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum praktik *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi atas penyampaian informasi lingkungan yang tidak benar atau menyesatkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menilai dan menindak praktik *greenwashing* berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [15] Penelitian ini penting dilakukan karena praktik *greenwashing* tidak hanya menciptakan persepsi yang keliru bahwa korporasi telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor, masyarakat, maupun pemerintah yang mendasarkan penilaiannya pada informasi yang dipublikasikan oleh korporasi. Penyampaian informasi yang tidak benar mengenai kinerja lingkungan dapat mengurangi efektivitas pengawasan, menghambat terwujudnya tata kelola lingkungan yang transparan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen keberlanjutan yang disampaikan oleh dunia usaha. [16]

Di sisi lain, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur *greenwashing* sebagai suatu bentuk pelanggaran yang berdiri sendiri, sehingga penegakan hukumnya masih bergantung pada berbagai ketentuan yang tersebar dalam beberapa rezim peraturan perundang-undangan [5]. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis mengenai konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk mengkualifikasikan praktik *greenwashing* sebagai bentuk manipulasi informasi korporasi serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi sesuai dengan karakter perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. [1]

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyampaian informasi lingkungan oleh korporasi, keterbukaan informasi di sektor pasar modal dan jasa keuangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *greenwashing* sebagai bentuk manipulasi informasi lingkungan serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi berdasarkan rezim hukum pidana, administratif, dan perdata dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan pelaksana di bidang jasa keuangan dan pasar modal yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin para ahli, serta berbagai literatur yang membahas *greenwashing*. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran secara sistematis. Dalam penelitian ini, penafsiran sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai penyampaian informasi lingkungan oleh korporasi sehingga dapat digunakan untuk mengkualifikasikan praktik *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi berdasarkan ketentuan hukum pidana, administratif, dan perdata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Greenwashing* dan Kualifikasinya sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup

Greenwashing merupakan praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha atau korporasi dengan cara memberikan klaim, informasi, atau citra seolah-olah kegiatan usaha maupun produknya ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, padahal kenyataannya tidak demikian. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui penggunaan label ramah lingkungan, penyampaian laporan keberlanjutan (*sustainability report*), promosi produk hijau (*green product*), maupun publikasi tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. *Greenwashing* pada awalnya dipandang sebagai persoalan etika bisnis dan perlindungan konsumen karena berhubungan dengan informasi yang menyesatkan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan praktik *greenwashing* menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan konsumen, melainkan juga dapat menghambat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[11]

Dalam perkembangan praktik bisnis modern, informasi mengenai kinerja lingkungan telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, penyampaian informasi lingkungan tidak lagi dipandang sebagai bagian dari strategi pemasaran semata, tetapi telah menjadi bagian dari kewajiban transparansi korporasi. Apabila informasi tersebut disusun berdasarkan data yang tidak benar, dilebih-lebihkan, atau menutupi kondisi lingkungan yang sebenarnya, maka tindakan tersebut merupakan bentuk manipulasi informasi yang dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah *greenwashing* memang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, substansi perbuatannya dapat ditemukan secara implisit dalam berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap pelaku usaha memberikan informasi lingkungan secara benar

dan melarang pemberian informasi palsu dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, prinsip keterbukaan informasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan penyampaian informasi material secara benar kepada investor dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun istilah *greenwashing* belum dikenal secara normatif, perbuatan berupa manipulasi informasi lingkungan telah memperoleh landasan pengaturan melalui berbagai rezim hukum tersebut. [15]

Berdasarkan karakteristiknya, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *greenwashing* apabila memenuhi beberapa indikator tertentu. Indikator tersebut menjadi parameter untuk membedakan antara penyampaian informasi lingkungan yang dilakukan secara benar dengan informasi yang bersifat manipulatif. Adapun indikator *greenwashing* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator *Greenwashing*

Indikator <i>Greenwashing</i>	Uraian
Adanya klaim lingkungan	Korporasi menyampaikan informasi mengenai produk, jasa, atau kegiatan usaha yang diklaim ramah lingkungan, berkelanjutan, rendah emisi, atau memiliki karakteristik serupa.[15]
Ketidaksesuaian dengan kondisi faktual	Klaim yang disampaikan tidak didukung oleh data ilmiah, hasil verifikasi, maupun kondisi sebenarnya.[9]
Manipulasi atau penghilangan informasi	Informasi lingkungan disusun secara tidak lengkap, dilebih-lebihkan, menghilangkan fakta penting, atau menggunakan data yang tidak benar.[1]
Penyampaian melalui media korporasi	Informasi disampaikan melalui laporan keberlanjutan, laporan tahunan, prospektus, situs resmi perusahaan, media sosial, maupun media publikasi lainnya.[12]
Menimbulkan persepsi yang keliru	Informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investor, masyarakat, maupun pemangku kepentingan karena memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.[6]

Berdasarkan indikator tersebut, *greenwashing* pada hakikatnya merupakan bentuk manipulasi informasi lingkungan (*misleading environmental information*) yang dilakukan oleh korporasi melalui penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Oleh karena itu, fokus permasalahan hukumnya tidak terletak pada ada atau tidaknya kerusakan lingkungan sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut, melainkan pada kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik serta konsekuensi hukum apabila informasi tersebut terbukti palsu, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan fakta. Atas dasar itu, analisis hukum terhadap *greenwashing* perlu diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi, larangan penyampaian informasi yang tidak benar, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi.[5]

Konsep *greenwashing* dapat ditemukan secara implisit melalui berbagai peraturan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan larangan penyampaian informasi yang menyesatkan. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai Prinsip Keterbukaan. Pasal 1 angka 25 menyatakan: “Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.”

Berdasarkan ketentuan setiap emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi material secara benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada investor. Secara gramatikal, frasa “seluruh Informasi Material” menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak boleh disembunyikan. Manipulasi laporan keberlanjutan atau penyampaian klaim lingkungan yang tidak sesuai fakta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan karena berpotensi memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa penyelenggaraan sektor jasa keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pasal 4 menyatakan: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat.” Secara sistematis, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi merupakan prinsip fundamental dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, apabila korporasi menyampaikan informasi keberlanjutan yang tidak benar guna memperoleh investasi hijau (*green investment*) atau meningkatkan nilai perusahaan di mata investor, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan OJK yang menghendaki adanya keterbukaan dan perlindungan terhadap konsumen maupun masyarakat.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi belum serta merta dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan hidup. Suatu tindakan *greenwashing* baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan apabila telah melampaui batas sebagai informasi yang menyesatkan dan berkembang menjadi manipulasi informasi lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada kondisi tersebut, *greenwashing* tidak lagi hanya berupa penggunaan label “ramah lingkungan” atau “eco-friendly”, melainkan mencakup tindakan yang lebih serius seperti pemalsuan data emisi, penyembunyian fakta pencemaran, manipulasi laporan pengelolaan limbah, maupun penyampaian informasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Secara konseptual, terdapat perbedaan antara *greenwashing* biasa dan *greenwashing* yang telah menjadi kejahatan lingkungan. *Greenwashing* biasa hanya menimbulkan kerugian pada aspek pemasaran dan perlindungan konsumen karena informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan. Sebaliknya, *greenwashing* yang disertai pemalsuan atau manipulasi data lingkungan menimbulkan dampak yang lebih luas karena dapat menghambat fungsi pengawasan pemerintah, menyesatkan investor, serta menghalangi masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi lingkungan hidup.[15]

Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap ketentuan perlindungan konsumen, pasar modal, jasa keuangan, dan lingkungan hidup, dapat dipahami bahwa *greenwashing* memiliki potensi berkembang menjadi kejahatan lingkungan apabila memenuhi unsur adanya penyampaian informasi palsu atau menyesatkan mengenai kondisi lingkungan yang sebenarnya. Dengan demikian, parameter utama yang membedakan *greenwashing* sebagai pelanggaran etika bisnis dengan *greenwashing* sebagai kejahatan lingkungan terletak pada adanya manipulasi informasi lingkungan yang berdampak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, *greenwashing* tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai strategi pemasaran yang menyesatkan, melainkan sebagai bentuk kejahatan lingkungan modern yang memanfaatkan manipulasi informasi untuk menyembunyikan kerusakan lingkungan yang sesungguhnya terjadi.[14]

Greenwashing merupakan praktik yang dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha dengan cara menciptakan persepsi seolah-olah kegiatan usaha, produk, atau jasanya ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan hidup, padahal kondisi faktualnya tidak demikian. Praktik ini dapat berbentuk penggunaan label “eco-friendly”, “green product”, penyusunan *sustainability report* yang tidak berbasis data faktual, hingga kampanye pemasaran yang menyesatkan publik terkait kinerja lingkungan perusahaan. Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, *greenwashing* tidak diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana tersendiri, namun dapat dikonstruksikan melalui beberapa ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[12]

Greenwashing dapat dipahami sebagai bentuk *misleading environmental claim*, yaitu penyampaian informasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik *greenwashing* memiliki beberapa karakteristik, antara lain adanya pernyataan terkait aspek lingkungan, adanya ketidaksesuaian dengan fakta, dan adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau meningkatkan reputasi korporasi. Tidak semua praktik *greenwashing* dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan hidup. *Greenwashing* baru dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan apabila tindakan tersebut telah melibatkan manipulasi data lingkungan secara material, seperti pemalsuan data emisi, rekayasa laporan pengelolaan limbah, atau penyembunyian pencemaran yang berdampak pada pelanggaran baku mutu lingkungan serta menghambat fungsi pengawasan negara. Dengan demikian, terdapat pergeseran kualifikasi, yaitu: *Greenwashing* sebagai pelanggaran etika bisnis dan perlindungan konsumen, dan *Greenwashing* sebagai kejahatan lingkungan hidup apabila telah melibatkan unsur manipulasi data lingkungan dan berdampak pada kerusakan atau pelanggaran baku mutu lingkungan.[9]

1. Pengaturan *Greenwashing* dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Praktik *greenwashing* berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap korporasi untuk menerapkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dalam praktiknya, korporasi tidak hanya dituntut menghasilkan produk atau jasa yang memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga diwajibkan menyampaikan informasi mengenai kinerja lingkungan secara transparan kepada masyarakat, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut umumnya disampaikan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*), laporan tahunan (*annual report*), laporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), prospektus perusahaan, maupun berbagai media publikasi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai hukum karena dapat memengaruhi kepercayaan publik dan keputusan investasi.[11]

Meskipun praktik *greenwashing* semakin banyak ditemukan dalam aktivitas korporasi, hingga saat ini sistem hukum Indonesia belum mengenal istilah *greenwashing* sebagai suatu terminologi yuridis yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara khusus mendefinisikan pengertian *greenwashing*, unsur-unsur perbuatannya, maupun bentuk pertanggungjawaban hukumnya sebagai suatu delik yang berdiri sendiri. Namun demikian, substansi dari praktik *greenwashing* dapat dianalisis melalui berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan. Dengan kata lain, pengaturan mengenai *greenwashing* dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tersebar (*fragmented regulation*) pada beberapa rezim hukum yang memiliki karakteristik dan tujuan pengaturan yang berbeda.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik *greenwashing* pada hakikatnya dipandang sebagai persoalan manipulasi informasi yang dilakukan oleh korporasi melalui penyampaian klaim lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Oleh karena itu, analisis terhadap *greenwashing* tidak diarahkan pada pencarian norma yang secara eksplisit menyebut istilah *greenwashing*, melainkan pada identifikasi berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menilai apakah penyampaian informasi lingkungan oleh korporasi telah memenuhi prinsip kebenaran, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[6] Berdasarkan hasil inventarisasi norma, terdapat beberapa instrumen hukum yang memiliki relevansi terhadap praktik *greenwashing*, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Instrumen Hukum yang Berkaitan dengan Praktik *Greenwashing*

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap <i>Greenwashing</i>
1	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Pasal 68 huruf a	Kewajiban memberikan informasi lingkungan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.	Menjadi dasar kewajiban korporasi dalam menyampaikan informasi lingkungan secara benar.
		Pasal 113	Larangan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, merusak, atau memberikan keterangan tidak benar dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Menjadi dasar pertanggungjawaban pidana atas manipulasi informasi lingkungan.
2	UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pasal 1 angka 25	Prinsip keterbukaan informasi material.	Menjadi dasar penyampaian informasi material kepada investor.
		Pasal 75 ayat (1)	Kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran.	Menjadi instrumen administratif terhadap dokumen emiten.
		Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1)	Larangan informasi yang tidak benar dalam prospektus dan pengumuman penawaran umum.	Relevan apabila klaim lingkungan dimuat dalam dokumen penawaran umum.
		Pasal 80–81	Pertanggungjawaban atas informasi dalam prospektus.	Menentukan pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada investor.
		Pasal 90 huruf c dan Pasal 93	Larangan membuat pernyataan material yang tidak benar atau menyesatkan.	Berpotensi diterapkan terhadap manipulasi informasi keberlanjutan yang memengaruhi keputusan investasi.
3	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK	Pasal 4	Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam sektor jasa keuangan.	Menjadi dasar pengawasan terhadap keterbukaan informasi korporasi.
4	KUHPdata	Pasal 1365	Perbuatan Melawan Hukum.	Menjadi dasar gugatan ganti kerugian secara perdata apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat <i>greenwashing</i> .

Sumber : Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia tidak dibangun melalui satu rezim hukum tertentu, melainkan melalui beberapa instrumen hukum yang memiliki fungsi berbeda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan penekanan pada kewajiban penyampaian informasi lingkungan yang benar sebagai bagian dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, objek yang dilindungi bukan hanya lingkungan hidup sebagai objek fisik, melainkan juga kebenaran informasi yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan yang benar. Oleh karena itu, Pasal 68 huruf a dan Pasal 113 UU PPLH merupakan instrumen hukum yang paling relevan untuk menganalisis praktik *greenwashing* yang dilakukan melalui penyampaian informasi lingkungan yang dipalsukan, dihilangkan, maupun dibuat menyesatkan.

Berbeda dengan UU PPLH, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menempatkan penyampaian informasi sebagai bagian dari prinsip keterbukaan (*principle of disclosure*) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada investor dan menjaga integritas pasar modal. Dalam rezim ini, informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan dapat memiliki kedudukan sebagai informasi material apabila memengaruhi keputusan investasi atau harga efek. Oleh karena itu, apabila korporasi menyampaikan laporan keberlanjutan, laporan ESG, maupun informasi mengenai target penurunan emisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga memengaruhi keputusan investor, maka ketentuan mengenai keterbukaan informasi dalam UU Pasar Modal berpotensi digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berorientasi pada keterbukaan informasi di bidang pasar modal dan belum secara khusus mengatur parameter maupun mekanisme pembuktian terhadap klaim lingkungan yang bersifat manipulatif.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan landasan normatif melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sektor jasa keuangan. Pengaturan tersebut memperkuat kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan investor, khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) maupun investasi berbasis lingkungan. Dengan demikian, keberadaan UU OJK lebih berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif terhadap kepatuhan korporasi dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi dibandingkan sebagai dasar pemidanaan terhadap praktik *greenwashing*.

Adapun Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan *greenwashing* dalam ranah hukum privat melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berbeda dengan ketiga rezim hukum sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian informasi dan pengawasan oleh negara, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan perlindungan kepada pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat penyampaian informasi yang tidak benar. Dengan demikian, apabila tindakan *greenwashing* mengakibatkan kerugian bagi investor, mitra usaha, maupun pihak lain, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata tidak berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, melainkan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum dalam ranah keperdataan (privat).

Berdasarkan keseluruhan instrumen tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia lebih tepat dianalisis sebagai perbuatan berupa manipulasi informasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pada berbagai rezim peraturan perundang-undangan. Masing-masing instrumen memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, yaitu UU PPLH berorientasi pada perlindungan informasi lingkungan, UU Pasar Modal dan UU OJK menitikberatkan pada keterbukaan informasi dalam aktivitas korporasi dan pasar keuangan, sedangkan KUHPerdata memberikan mekanisme pemulihan hak melalui gugatan ganti kerugian. Dengan demikian, analisis terhadap praktik *greenwashing* tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan satu rezim hukum, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pengaturan yang bersifat multidisipliner sesuai karakteristik informasi yang dimanipulasi dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

B. Kualifikasi *Greenwashing* sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Sistem Hukum Indonesia

Kualifikasi *greenwashing* sebagai tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari perluasan makna delik lingkungan yang tidak hanya mencakup perbuatan fisik yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup perbuatan non-fisik berupa manipulasi informasi yang berdampak pada terganggunya sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perkembangan hukum lingkungan modern, pendekatan yang digunakan tidak lagi semata-mata bersifat material-eksploitatif, melainkan juga mencakup aspek informasi dan tata kelola lingkungan (*environmental governance*).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, istilah *greenwashing* memang belum dikenal sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Namun demikian, substansi perbuatannya dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benar dan larangan melakukan manipulasi informasi. Oleh karena

itu, analisis terhadap greenwashing tidak diarahkan pada pencarian delik khusus mengenai greenwashing, tetapi pada identifikasi apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan berupa penyampaian informasi palsu, informasi yang menyesatkan, penghilangan informasi, atau bentuk manipulasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Instrumen yang memiliki keterkaitan paling erat adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 68 huruf a mewajibkan setiap pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa informasi lingkungan merupakan objek yang memperoleh perlindungan hukum sehingga setiap korporasi wajib menyampaikan kondisi lingkungan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kewajiban tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 113 UU PPLH yang melarang setiap orang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila suatu korporasi mempublikasikan laporan keberlanjutan, data emisi, pengelolaan limbah, atau informasi lingkungan lainnya yang tidak sesuai dengan fakta, maka perbuatan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk manipulasi informasi lingkungan berdasarkan ketentuan tersebut.

UU PPLH, karakter manipulasi informasi juga dapat dianalisis melalui rezim pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur prinsip keterbukaan (*principle of disclosure*) yang mewajibkan emiten menyampaikan informasi material secara benar dan tidak menyesatkan kepada investor. Apabila informasi mengenai kinerja lingkungan atau laporan keberlanjutan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, maka penyampaian informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan mengenai informasi material. Dengan demikian, fokus pengaturannya bukan terletak pada perlindungan lingkungan hidup secara langsung, melainkan pada perlindungan investor dari informasi yang menyesatkan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan bagi pengawasan terhadap informasi yang disampaikan oleh korporasi dalam sektor jasa keuangan. Meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur greenwashing secara eksplisit, kewajiban keterbukaan informasi memberikan dasar bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keberlanjutan maupun informasi ESG yang dipublikasikan oleh korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa greenwashing dalam sistem hukum Indonesia lebih tepat dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi korporasi daripada sebagai kejahatan lingkungan hidup. Esensi perbuatannya terletak pada penyampaian informasi lingkungan yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan sehingga memengaruhi persepsi masyarakat, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, konsekuensi hukumnya ditentukan berdasarkan rezim hukum yang mengatur informasi tersebut, baik dalam bidang lingkungan hidup, pasar modal, jasa keuangan, maupun hukum perdata.

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Berbasis *Greenwashing*

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan berbasis *greenwashing* didasarkan pada perkembangan hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsep tersebut telah meninggalkan doktrin klasik *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dipidana. Berdasarkan sistem hukum Indonesia yang berlaku, pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang memberikan landasan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi.

Dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam Pasal 45 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 46 KUHP Nasional mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, dilakukan untuk kepentingan korporasi, dalam lingkup kegiatan usaha, serta berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang berkaitan dengan korporasi. Secara gramatikal, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pengurus yang bertindak dalam kapasitas jabatannya dapat dialihkan menjadi kesalahan korporasi sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan. Pada kejahatan lingkungan berbasis *greenwashing*, manipulasi *sustainability report*, pemalsuan data emisi, rekayasa laporan pengelolaan limbah, maupun penyampaian klaim lingkungan yang tidak sesuai fakta oleh direksi, manajemen keberlanjutan, atau pejabat perusahaan lainnya merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan berupa peningkatan reputasi perusahaan, investasi hijau (*green investment*), pembiayaan hijau (*green financing*), maupun peningkatan nilai saham. Oleh karena itu, seluruh tindakan tersebut memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen hukum yang paling relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap praktik *greenwashing* yang dilakukan melalui manipulasi informasi lingkungan. Berbeda dengan rezim hukum lainnya yang lebih menitikberatkan pada keterbukaan informasi atau perlindungan investor, UU PPLH memberikan pengaturan mengenai kewajiban penyampaian informasi lingkungan yang benar sekaligus menetapkan konsekuensi pidana apabila informasi tersebut dipalsukan, dihilangkan, atau disampaikan secara menyesatkan. Oleh karena itu, fokus pengaturan UU PPLH tidak hanya terletak pada perlindungan lingkungan hidup sebagai objek fisik, tetapi juga pada perlindungan terhadap integritas informasi yang menjadi dasar pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kualifikasi *greenwashing* sebagai tindak pidana lingkungan hidup semakin jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 68 huruf a UU PPLH, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi lingkungan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Dengan demikian, laporan keberlanjutan (*sustainability report*), laporan pengelolaan lingkungan, data emisi, maupun informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus disusun berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 113 UU PPLH yang mengatur bahwa setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini menjadi instrumen utama dalam UU PPLH untuk menindak perbuatan yang berkaitan dengan manipulasi informasi lingkungan. Apabila suatu korporasi dengan sengaja mempublikasikan data emisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menghilangkan informasi mengenai pencemaran, atau menyusun laporan keberlanjutan yang tidak mencerminkan kondisi faktual, maka perbuatan tersebut perlu dianalisis apakah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU PPLH. Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban pidananya bukan terletak pada penggunaan istilah *greenwashing*, melainkan pada tindakan memberikan informasi yang palsu, menyesatkan, atau tidak benar sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka mekanisme pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 116 UU PPLH. Ketentuan ini menentukan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU PPLH menganut prinsip *dual liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara bersamaan kepada korporasi sebagai badan hukum dan kepada pengurus yang mengambil keputusan atau memberikan perintah. Oleh karena itu, apabila manipulasi informasi lingkungan dilakukan oleh direksi, manajemen, atau pejabat perusahaan dalam rangka kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku perseorangan, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

Manipulasi informasi lingkungan tersebut dilakukan untuk menyembunyikan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang nyata, maka pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi terbatas pada Pasal 113 UU PPLH. Berdasarkan keadaan tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 98 UU PPLH apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Pasal tersebut mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sebaliknya, apabila pelanggaran terjadi karena kelalaian, maka Pasal 99 UU PPLH mengatur ancaman pidana penjara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun disertai pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian, *greenwashing* yang semula berupa manipulasi informasi dapat berkembang menjadi tindak pidana lingkungan yang lebih berat apabila digunakan untuk menyembunyikan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sesungguhnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UU PPLH menyediakan instrumen hukum yang membedakan antara manipulasi informasi lingkungan dan tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan. Praktik *greenwashing* yang hanya berupa penyampaian informasi palsu atau menyesatkan lebih tepat dianalisis berdasarkan Pasal 113 jo. Pasal 116 UU PPLH. Sementara itu, apabila manipulasi informasi tersebut digunakan untuk menutupi adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang nyata, maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 98 atau Pasal 99 UU PPLH, sepanjang seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut terpenuhi. Dengan konstruksi demikian, pembahasan tetap konsisten dengan karakter *greenwashing* sebagai manipulasi informasi, sekaligus sesuai dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pertanggungjawaban korporasi atas praktik greenwashing didasarkan pada prinsip keterbukaan (*principle of disclosure*) yang mewajibkan emiten menyampaikan informasi material secara benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada investor. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 25 mengenai Prinsip Keterbukaan, yang mewajibkan penyampaian seluruh informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan harga efek. Selain itu, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) melarang prospektus maupun pengumuman penawaran umum memuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta material. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 90 huruf c, yang melarang setiap pihak membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga menyesatkan investor, serta Pasal 93, yang melarang pemberian keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek.

Interpretasi secara gramatikal, istilah "fakta material" menunjukkan bahwa seluruh informasi yang dapat memengaruhi keputusan investasi wajib disampaikan secara benar. Apabila perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang memuat data emisi karbon, target *net zero emission*, atau klaim ESG yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka informasi tersebut berpotensi menjadi informasi material yang menyesatkan investor. Secara sistematis, pertanggungjawaban korporasi dalam UU Pasar Modal bertujuan menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, fokus pengaturannya bukan pada istilah greenwashing, melainkan pada tindakan korporasi yang memberikan informasi material yang tidak benar atau menyesatkan kepada investor.

Pertanggungjawaban korporasi dalam rezim pasar modal bergantung pada pembuktian bahwa informasi lingkungan yang disampaikan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai fakta material dan memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi atau harga efek. Oleh karena itu, tidak setiap klaim mengenai keberlanjutan (*sustainability claim*) secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban baru dapat dimintakan apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi dengan sengaja menyampaikan informasi material yang tidak benar, menyembunyikan fakta material, atau memberikan keterangan yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 90 huruf c, dan Pasal 93 UU Pasar Modal.

Dengan demikian, UU Pasar Modal tidak mengatur *greenwashing* sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan menyediakan instrumen hukum untuk menilai apakah penyampaian informasi lingkungan oleh korporasi telah melanggar prinsip keterbukaan informasi. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Pasar Modal atas perbuatan menyampaikan informasi material yang tidak benar atau menyesatkan, bukan semata-mata karena penggunaan klaim ramah lingkungan atau istilah *greenwashing*.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pertanggungjawaban korporasi lebih diarahkan pada kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan atas perbuatan tertentu beserta konsekuensi hukumnya, UU OJK lebih menitikberatkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan.

Pasal 4 menegaskan bahwa OJK dibentuk untuk menjamin agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Secara gramatikal, frasa "transparan dan akuntabel" menunjukkan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh pelaku jasa keuangan, termasuk laporan keberlanjutan dan informasi ESG, harus disusun berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, manipulasi *sustainability report* untuk memperoleh *green financing*, *green bond*, atau investasi berkelanjutan bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU OJK.

Dalam konteks praktik *greenwashing*, peran OJK tidak terletak pada penentuan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, melainkan pada fungsi pengawasan terhadap kepatuhan korporasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Apabila suatu perusahaan menyampaikan informasi mengenai komitmen lingkungan, target penurunan emisi, atau kinerja keberlanjutan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga berpotensi menyesatkan investor maupun masyarakat, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi dalam rezim UU OJK pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban administratif yang diwujudkan melalui mekanisme pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, dan

pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, fungsi UU OJK lebih bersifat preventif dan represif administratif, yaitu memastikan bahwa korporasi menyampaikan informasi secara benar dan transparan sehingga tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan bagi investor maupun masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tidak mengatur *greenwashing* sebagai suatu delik atau tindak pidana yang berdiri sendiri. Namun demikian, undang-undang ini memberikan landasan kelembagaan bagi OJK untuk mengawasi kepatuhan korporasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apabila dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ditemukan adanya penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan, maka OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif dan, apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral, hasil pengawasan tersebut dapat menjadi dasar koordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pembahasan mengenai *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia tidak lagi diarahkan pada pengkualifikasian sebagai kejahatan lingkungan hidup, melainkan pada penilaian terhadap karakter hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi melalui penyampaian informasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan tata kelola lingkungan (*environmental governance*) yang menempatkan informasi lingkungan sebagai bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas korporasi. Dalam konteks tersebut, *greenwashing* merupakan tindakan penyampaian informasi yang tidak benar, menyesatkan, dilebih-lebihkan, atau menghilangkan fakta penting mengenai kinerja lingkungan perusahaan sehingga membentuk persepsi yang keliru bagi masyarakat maupun investor.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, istilah *greenwashing* memang belum dikenal sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Namun demikian, substansi perbuatannya dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benar dan larangan melakukan manipulasi informasi. Oleh karena itu, analisis terhadap *greenwashing* tidak diarahkan pada pencarian delik khusus mengenai *greenwashing*, tetapi pada identifikasi apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan berupa penyampaian informasi palsu, informasi yang menyesatkan, penghilangan informasi, atau bentuk manipulasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Instrumen yang memiliki keterkaitan paling erat adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 68 huruf a mewajibkan setiap pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa informasi lingkungan merupakan objek yang memperoleh perlindungan hukum sehingga setiap korporasi wajib menyampaikan kondisi lingkungan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kewajiban tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 113 UU PPLH yang melarang setiap orang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila suatu korporasi mempublikasikan laporan keberlanjutan, data emisi, pengelolaan limbah, atau informasi lingkungan lainnya yang tidak sesuai dengan fakta, maka perbuatan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk manipulasi informasi lingkungan berdasarkan ketentuan tersebut.

Selain dalam UU PPLH, karakter manipulasi informasi juga dapat dianalisis melalui rezim pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur prinsip keterbukaan (*principle of disclosure*) yang mewajibkan emiten menyampaikan informasi material secara benar dan tidak menyesatkan kepada investor. Apabila informasi mengenai kinerja lingkungan atau laporan keberlanjutan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, maka penyampaian informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan mengenai informasi material. Dengan demikian, fokus pengaturannya bukan terletak pada perlindungan lingkungan hidup secara langsung, melainkan pada perlindungan investor dari informasi yang menyesatkan.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan bagi pengawasan terhadap informasi yang disampaikan oleh korporasi dalam sektor jasa keuangan. Meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur *greenwashing* secara eksplisit, kewajiban keterbukaan informasi memberikan dasar bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keberlanjutan maupun informasi ESG yang dipublikasikan oleh korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia lebih tepat dikualifikasikan sebagai manipulasi informasi korporasi daripada sebagai kejahatan lingkungan hidup. Esensi

perbuatannya terletak pada penyampaian informasi lingkungan yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan sehingga memengaruhi persepsi masyarakat, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, konsekuensi hukumnya ditentukan berdasarkan rezim hukum yang mengatur informasi tersebut, baik dalam bidang lingkungan hidup, pasar modal, jasa keuangan, maupun hukum perdata.

IV. SIMPULAN

Pengaturan *greenwashing* terkait mengatur kewajiban penyampaian informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tidak menyesatkan. Pengaturan tersebut tersebar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengaturan *greenwashing* di Indonesia masih bersifat sektoral dengan pendekatan yang berbeda sesuai objek perlindungan hukum masing-masing. Berdasarkan perspektif hukum, praktik *greenwashing* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi informasi lingkungan yang memiliki potensi untuk menjadi tindak pidana lingkungan hidup apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada subjek hukum yakni korporasi serta pihak yang memiliki kendali atas tindakan manipulasi informasi lingkungan. Oleh karena itu, penentuan konsekuensi hukumnya tidak didasarkan pada penggunaan istilah *greenwashing*, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah diatur dalam masing-masing rezim hukum, seperti pemberian informasi palsu dalam UU PPLH, penyampaian informasi material yang menyesatkan dalam UU Pasar Modal, maupun kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana tertentu dalam KUHP apabila fakta-fakta hukumnya mendukung.

Pertanggungjawaban terhadap praktik *greenwashing* dibangun melalui beberapa rezim hukum sesuai karakter pelanggaran yang dilakukan. Dalam ranah pidana, pertanggungjawaban korporasi dapat dimintakan berdasarkan ketentuan KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta Pasal 113 jo. Pasal 116 UU PPLH apabila manipulasi informasi lingkungan memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Dalam ranah administratif, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran prinsip transparansi dan keterbukaan informasi di sektor jasa keuangan dan pasar modal. Sementara itu, dalam ranah hukum privat, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) guna memperoleh ganti kerugian akibat penyampaian informasi yang tidak benar oleh korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap praktik *greenwashing* dalam sistem hukum Indonesia tidak bertumpu pada satu instrumen hukum, melainkan menggunakan pendekatan multirezim yang mengombinasikan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata sesuai dengan karakter manipulasi informasi serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah memberi bantuan, dukungan, serta masukan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah. Penulis menghargai saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan lebih baik. Besar harapan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- [1] J. Eckberg, G. Dorfleitner, M. C. Kathan, dan S. Utz, “*Determinants and Forecasting of Corporate Greenwashing Behavior*,” *Univ. Regensburg. Publ. Serv. Univ. Regensburg.*, Jan 2025, <https://doi.org/10.5283/epub.78298>
- [2] W. S. D. Rini dan H. S. L. Gaol, “Keberlanjutan Penataan Label Ramah Lingkungan dalam Mendukung Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan,” *Refleksi Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, hlm. 109–132, Agu 2025, <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p109-132>
- [3] Z. Arman dan R. Riyanda, “*Administrative Penal Law dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*,” *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 17, no. 2, hlm. 241–252, Nov 2022, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6426>
- [4] A. Mappiasse dan M. Saleh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim *Greenwashing* dalam Produk Konsumen di Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen,” *J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit.*, vol. 5, no. 4, hlm. 3699–3705, Mei 2025, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4914>

- [5] M. D. Alfandy, N. Labdawara, dan S. Rambe, "Format Ideal Standar Kelayakan Proyek Penerima Green Bond sebagai Perlindungan Hukum Investor dari Risiko Praktik *Greenwashing* di Pasar Modal," *Forschungsforum Law J.*, vol. 2, no. 3, hlm. 247–269, Sep 2025, <https://doi.org/10.35586/flj.v2i03.12151>
- [6] V. Fernandez, "Corporate Greenwashing and Green Management Indicators," *Environ. Sustain. Indic.*, vol. 26, hlm. 100599–100599, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100599>
- [7] D. Banjarnahor, "Integrasi Hukum Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Praktik *Greenwashing* Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia," *ANDREW Law J.*, vol. 4, no. 1, hlm. 21–35, Jun 2025, <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.44>
- [8] B. Raharjo dan M. Kossay, "Analisis Hukum terhadap Klaim Greenwashing Akuntabilitas Hukum di Era Branding Berkelanjutan," *Hakim J. Ilmu Huk. Dan Sos.*, vol. 3, no. 2, hlm. 1104–1114, Mei 2025, <https://doi.org/10.51903/sp9aj288>
- [9] P. Raodah dan Z. Taufik, "Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik *Greenwashing* dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia," *Unizar Law Rev.*, vol. 8, no. 2, hlm. 202–213, Des 2025, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.112>
- [10] Dwi Purwanto, "Mengungkap Praktik *Greenwashing*: Kasus Coca-Cola dan Tantangan Implementasi ESG," *Pratama Institute*, 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://pratamainstitute.com/mengungkap-praktik-greenwashing-kasus-coca-cola-dan-tantangan-implementasi-esg>
- [11] Zentoni, Budi Santoso, dan David M. L. Tobing, "Mengkriminalisasi *Greenwashing*: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan," *J. LITIGASI*, vol. 25, hlm. 102–137, 2025, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19243>
- [12] Loso Judijanto dan Wira Pramana Putra, "Pengaruh *Greenwashing* terhadap Kepercayaan Konsumen dan Loyalitas Merek dalam Pemasaran Berkelanjutan di Indonesia," *Sanskara Manaj. Dan Bisnis*, vol. 3, no. 3, hlm. 118–128, 2025, <https://doi.org/10.58812/smb.v3i02>
- [13] Devona Valencia, Mien Mien, dan Sabrina O. Sihombing, "Pengaruh *Greenwashing* Terhadap Ekuitas Merek dan Niat Pembelian," *J. Manaj.*, vol. 18, no. 1, hlm. 01–82, 2021, <https://doi.org/10.25170/jm.v18i1.2226>
- [14] A. Baskoro, "Maqasid al-Shari'ah for Green Business Oversight: Addressing Greenwashing by Design in Indonesia's Energy Transition," *Az-Zarqa J. Huk. Bisnis Islam*, vol. 17, no. 2, hlm. 214–239, Des 2025, <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i2.4621>
- [15] Z. J. Fernando, W. E. Sary, A. Wali, dan A. W. Anditya, "Greenwashing as a Crime and the Urgency of Redesigning the Environmental Criminal Law Paradigm," *J. Kaji. Pembaruan Huk.*, vol. 5, no. 1, hlm. 55–90, Jun 2025, <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53693>
- [16] A. A. Y. Marbun dan P. A. Nugroho, "Danantara dan Transisi Ekonomi Hijau: Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola Dana Kekayaan Negara Indonesia," *Konf. Nas. Asos. Pengajar Huk. Tata Negara dan Huk. Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, hlm. 235–254, Mar 2026, <https://doi.org/10.55292/mzwbwp31>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.